

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian mengenai Analisis Yuridis penerapan pasal 35 Undang-Undang No 1 tahun 1974 pada putusan No 0234/Pdt.G/2015/PA GTLO tentang harta Harta Gono-Gini adalah harta yang di dapatkan pada saat perkawinan sedangkan Harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan, sudah tentunya jika terjadinya putus perkawinan maka harta tersebut harus di kembalikan pada masing-masing pihak .
2. Pembagian harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) perlu di dasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait, keadilan yang di maksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian harta tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak, kepentingan masing-masing pihak perlu di akomodasikan asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.

#### **5.2 SARAN**

1. Harta bersama adalah harta yang di dapatkan pada saat terjadinya perkawinan jadi menurut saran dari penulis jika, sudah terjadi perceraian harta bersama dapat di dibagi rata dengan penyelesaian yang damai, Untuk menghadapi peliknya pembagian dan perhitungan harta bersama dalam perkawinan (gono-gini), kita perlu mengedepankan hati dan pikiran yang jernih.

2. jika masih ada yang bermasalah hanya karean harta bersama menurut saya harus di selesaikan dengan damai karena pada dasarnya harta hanyalah titipan yang dititipkan oleh allah SWT yang bisa diambil kembali.

Semoga apa yang penulis sarankan dapat lebih memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.Amin.

Wallahu A'lam bish Shawab.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Munir. 2009. *Kebangkitan Kaum Janda: Akar Teologis-Spiritual Kaum Papa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*.
- Anshary,2015,*Hukum Perkawinan di Indonesia*,pustaka Pelajar,Yogyakarta,hal 130
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Bachsani Mustafa,*Tata Bahasa Hukum*,Armico,Bandung, 1982,hlm 28
- Departemen Pendidikan Nasional.2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dedi Susanto, 2011,*Harta gono-gini*, pustaka yustisia,Jakarta,hlm 12
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar,2012,*Hukum Harta Kekayaan*,PT Refika Aditama, Bandung hal 1

Hilman hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni/1992/Bandung, cet ke II  
I Ketut oka setiawan, 2016. *Hukum perorangan dan kebendaan*, sinar grafika, Jakarta  
Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit.  
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Moh. Ihsan Husnan, 2012, *POHUTU MOMULANGA: GELAR ADAT DI  
GORONTALO*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai,  
Gorontalo.

Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit: Rajawali Pers.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada  
Media Group, Jakarta.

#### Putusan Pengadilan Agama Gorontalo

Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar  
Grafika, Jakarta.

Shalihaty "JandaKembang" [online] [http://ccde.or.id/index.php?option=com\\_content  
&view=article&id=16:jandakembang&catid=3:bingkai&Itemid=4](http://ccde.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=16:jandakembang&catid=3:bingkai&Itemid=4)./Diakses pa  
da Minggu 18 Desember 2016.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat,  
Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.

....., 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta,  
Bandung.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT intermasa, Jakarta, 2005, hlm 31

Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata*, Cet. 1, Jakarta.

**INTERNET:**

*www.lbh-apik.or.id/penyelesaian-101-seri-61-masalah-harta-bersama-harta-gonogini-dalam-hukum.html*. di akses pada hari minggu 18 desember 2016

*http://alfarabi1706.blogspot.co.id/2013/01/harta-bersama-gono-gini-hukum-perdata.html*. diakses pada hari 10 januari 2017

*http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia*. di akses pada hari minggu 6 november 2016

*http://bedahukum.blogspot.co.id/2010/02/harta-gono-gini-berdasarkan-undang.html*.diakses pada hari 10 januari,2017.